

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23
TAHUN 2026 TERHADAP PENUNGGAK PIUTANG NEGARA**
***JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF
FINANCE NUMBER 23 OF 2026 ON DELINQUENTS OF STATE
RECEIVABLES***

Duma Hutapea dan Rio Christiawan

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Korespondensi Penulis : hut.duma@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hutapea, Duma dan Rio Christiawan. *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026 terhadap Penunggak Piutang Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang merevisi PMK Nomor 240 Tahun 2016, dan berlaku sejak 24 April 2026. Terbitnya PMK Nomor 23 Tahun 2026 sebagai perubahan atas ketentuan pengurusan piutang negara menunjukkan adanya Upaya pemerintah untuk memperkuat efektivitas penyelesaian piutang negara melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Fokus penelitian ini adalah perubahan yang ada pada PMK Nomor 23 Tahun 2026. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative atau pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih jauh secara hukum perubahan yang ada pada PMK Nomor 23 Tahun 2026.

Kata Kunci: Debitur, Peraturan Menteri Keuangan, Piutang Negara

ABSTRACT

The Ministry of Finance issued Minister of Finance Regulation (PMK) Number 23 of 2026 which revises PMK Number 240 of 2016, and is effective from April 24, 2026. The issuance of PMK Number 23 of 2026 as an amendment to the provisions for the management of state receivables shows the government's efforts to strengthen the effectiveness of the settlement of state receivables through the mechanism of the State Receivables Affairs Committee (PUPN). The focus of this research is the changes in PMK Number 23 of 2026. The research method used is normative juridical or legislative approach. The purpose of this study is to further analyze the legal changes in PMK Number 23 of 2026.

Keywords: Debtors, Regulations of the Minister of Finance, State Receivables

A. PENDAHULUAN

Piutang negara sejak lama dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga dan mengamankan aset negara. Seiring perkembangannya, mekanisme penagihan piutang negara tidak hanya berfungsi untuk melindungi kekayaan negara, tetapi juga digunakan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) serta sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Langkah ini ditempuh apabila K/L yang bersangkutan tidak berhasil menyelesaikan kredit macet tersebut meskipun telah dilakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan oleh debitur.

Penagihan piutang negara di Indonesia pertama kali memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Hingga saat ini, peraturan tersebut masih menjadi satu-satunya undang-undang yang secara khusus mengatur mekanisme penagihan piutang negara. Meskipun telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksana dibawahnya, seperti Peraturan Menteri Keuangan, Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 masih menjadi dasar hukum tertinggi dalam pengurusan dan penagihan piutang negara di Indonesia. Keberadaan piutang negara memiliki arti penting bagi keuangan negara karena dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara apabila dikelola melalui proses penagihan yang berkeadilan, transparan, memberikan kepastian hukum, akuntabel dan efisien. Dengan demikian, piutang negara dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, Mangiring Hutauruk selaku Kepala Subdirektorat Piutang Negara II, menyampaikan bahwa pengurusan piutang negara pada prinsipnya dilakukan melalui upaya penagihan guna memperoleh pelunasan, bukan melalui penghapusan piutang.¹

Piutang negara yang berhasil ditagih dan diselesaikan berpotensi menjadi tambahan penerimaan bagi kas negara, yang merupakan kebutuhan penting dalam kondisi keuangan negara. Jika piutang negara dapat dipulihkan secara optimal,

¹ Esti Retnowati, *DJKN K/L Bersinergi Upayakan Pengelolaan Piutang Negara Lebih Baik*, Kementerian Keuangan DJKN, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/18543/DJKN-KL-Bersinergi->, diakses pada 11 Juni 2026.

ketergantungan negara terhadap pembiayaan melalui utang luar negeri dapat berkurang.² Oleh sebab itu, lembaga yang bertugas mengelola dan menagih piutang negara harus mampu menjalankan amanat undang-undang secara efektif guna menjaga dan menyelamatkan aset negara.

Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola piutang negara juga menyadari bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pihak penyerah piutang memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penagihan. Sinergi ini dibutuhkan untuk menumbuhkan komitmen dan efektivitas dalam proses penyelesaian piutang negara. Dengan demikian, lembaga pengelola piutang negara diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang sejalan dengan tujuan pemerintah dan kepentingan negara.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari piutang negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 23 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Pengurusan piutang negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang didukung oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia, sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur bidang piutang negara.³

Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan pengurusan piutang negara wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mewujudkan proses penagihan yang efektif, efisien, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepatuhan terhadap setiap tahapan penagihan menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin terciptanya proses yang adil, transparan, dan akuntabel mengingat kompleksitas yang sering dihadapi dalam pelaksanaan penagihan piutang negara. Karena itu,

² R. F. Ayunani, *Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Kota Metro*. Jurnal Simplex, Vol.1, No.1 (2018).

³ DJKN Kemenkeu, *Terbitkan PMK 163/2020, DJKN Percayakan K/L Kelola Piutang Negara di bawah Rp8 Juta*. Kementerian Keuangan DJKN, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22303/Terbitkan-PMK-1632020-DJKN->, diakses pada 11 Juni 2026.

seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyerahan piutang oleh instansi pemerintah hingga tindakan penagihan dan penyelesaiannya, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan pengurusan piutang negara dapat tercapai secara optimal.

PMK No. 23 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara merupakan aturan pelaksana atas ketentuan Pasal 66 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam PMK ini diatur mengenai (1) penambahan ketentuan mengenai penguasaan fisik, penggunaan dan pendayagunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita, (2) Penguasaan fisik dan penggunaan oleh negara terhadap aset sitaan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan umum tanpa mengurangi utang penanggung utang, (3) Mekanisme pendayagunaan aset sitaan oleh pihak ketiga dalam bentuk sewa, kontrak atau kerja sama untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun, di mana hasilnya digunakan untuk mengurangi utang, (4) Ketentuan pembayaran utang melalui penyerahan aset (sukarela) atau pengambilalihan aset oleh negara untuk kepentingan umum, (5) Perluasan objek penilaian yang kini mencakup aset digital/kripto dan aset keuangan lainnya, (6) Perubahan terminologi dari “Hutang” menjadi “Utang”.

Akibat dari berlakunya PMK No. 23 Tahun 2026, muncul adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak debitur. Hal ini merupakan dampak dari penguatan kewenangan negara untuk menguasai aset jaminan yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana hak milik debitur masih terlindungi.

State of The Art atau penelitian terdahulu menjadi bahan komparasi atau referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini fungsinya adalah untuk memetakan bagaimana posisi penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya dengan mencari dan menelusuri hasil-hasil penelitian sebelumnya

yang berhubungan atau relevan dengan sasaran penelitian. Bila digambarkan ke dalam tabel, berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian:

Judul/Penulis/Jenis Penelitian	Tahun	Persamaan dengan penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini
Analisis Penagihan Piutang Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang / Moh. Jefry Aly Fiqriy / Politeknik Negeri Jember / Skripsi ⁴	2022	Sama-sama menganalisis PMK yang mengatur mengenai Pengelolaan Piutang Negara	Dasar hukum penelitian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 dan fokus nya terbatas hanya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang
Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Kepada Panitia Urusan Piutang Negara / Hermanus Matondang / Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI Vol 1 ⁵	2022	Sama-sama meneliti mengenai pengurusan piutang negara	Penelitian hanya berfokus pada pengurusan piutang macet LPEI
Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum / Muhamad Arifianto / Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 ⁶	2022	Sama-sama menganalisis mengenai pengurusan piutang negara yang berdasar hukum pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Penelitian hanya berfokus pada kewenangan PUPN

⁴ Moh. Jefry Aly Fiqriy, *Analisis Penagihan Piutang Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang*, Skripsi, Politeknik Negeri Jember, Jember, 2022.

⁵ Hermanus Matondang, *Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Kepada Panitia Urusan Piutang Negara*, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol.1 (2022).

⁶ Muhamad Arifianto, *Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau dari Teori Sistem Hukum*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.1 (2022).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki keaslian yang jelas baik dari sisi fokus kajian, variabel analisis, dan pendekatan teoritis. Penelitian ini akan melengkapi dan memperluas kajian-kajian terdahulu sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai perubahan yang ada dalam PMK No. 23 Tahun 2026 termasuk efeknya bagi debitur yang kemudian mengangkatnya dalam sebuah artikel dengan judul **“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026 Sudah Terbit: Penunggak Piutang Negara Harus Hati-Hati”**. Bila melihat latar belakang yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemulihan piutang dan prinsip keadilan hukum terhadap debitur?

B. PEMBAHASAN

PMK No 23 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK No 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara yang berlaku sejak 24 April 2026. Tujuan utama dari perubahan ini adalah mengoptimalkan penyelesaian piutang negara dengan menyesuaikan mekanisme pengurusan piutang terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan praktik saat ini.

Bila dibandingkan antara PMK No 23 Tahun 2026 dengan PMK sebelumnya, dilihat dari aspek penguasaan barang jaminan, PMK No. 240/PMK.06/2016 berfokus pada penyitaan dan penjualan melalui mekanisme yang telah diatur sebelumnya. Sementara PMK No 23 Tahun 2026 memberikan dasar yang lebih tegas bagi negara untuk melakukan penguasaan fisik atas barang jaminan yang telah disita dalam rangka penyelesaian piutang negara. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa PMK No 240/PMK.06/2016 menempatkan barang jaminan terutama sebagai objek pelunasan utang melalui penjualan, baik melalui lelang maupun penjualan di bawah tangan sesuai prosedur pengurusan piutang negara. Sementara PMK No 23 Tahun 2026 memperluas instrumen penyelesaian piutang negara dengan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan oleh negara.

Bila dilihat dari segi pemanfaatan aset sitaan, PMK No. 240/PMK.06/2016 memanfaatkan aset sitaan relatif terbatas dan umumnya berorientasi pada pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL. Sementara PMK No 23 Tahun 2026 membuka kemungkinan bahwa aset sitaan dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penyelesaian piutang negara. Hal ini menunjukkan bahwa pada PMK No. 240/PMK.06/2016, barang jaminan atau harta kekayaan yang telah disita pada prinsipnya diarahkan untuk dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang guna memperoleh hasil yang kemudian digunakan untuk melunasi utang kepada negara. Dengan demikian, nilai ekonomis aset baru dapat dimanfaatkan setelah aset berhasil dijual. Model ini menempatkan lelang sebagai instrumen utama penyelesaian piutang negara. Sebaliknya, PMK No 23 Tahun 2026 memperluas kewenangan negara terhadap barang jaminan yang telah disita. Aturan baru ini memungkinkan barang jaminan atau harta kekayaan yang telah disita untuk dikuasai secara fisik, diambil alih haknya, dan didayagunakan oleh negara tanpa harus selalu menunggu proses pelelangan. Selain itu, objek yang dimanfaatkan juga diperluas, tidak hanya aset konvensional seperti tanah dan bangunan, tetapi juga aset keuangan, surat berharga, penyertaan modal, hingga aset digital atau kripto. Perubahan ini menunjukkan orientasi kebijakan yang lebih menekankan pada optimalisasi nilai ekonomis aset guna mempercepat penyelesaian piutang negara.⁷

Secara konseptual, PMK No 240/PMK.06/2016 menganut pendekatan *asset liquidation*, yaitu penyelesaian piutang melalui pencairan nilai aset melalui lelang. Sementara itu, PMK No 23 Tahun 2026 mulai mengarah pada pendekatan *asset utilization*, yaitu memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang telah dikuasai negara agar menghasilkan manfaat ekonomi sebelum atau tanpa harus segera dijual. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan piutang negara, terutama terhadap aset yang memiliki nilai strategis atau sulit terjual melalui mekanisme lelang.⁸

⁷ Anisa Indriani, *Aturan Baru! Negara Kini Bisa Ambil Alih Aset Debitur Tanpa Persetujuan*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8462892/aturan-baru-negara-kini-bisa-ambil-alih-aset-debitur-tanpa-persetujuan/>, diakses pada 11 Juni 2026.

⁸ Ivonne Wijaya dan Steven Aristides Wijaya, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026 Perluas Eksekusi Piutang Negara melalui Aset Digital, Pengambilalihan, dan Pendayagunaan Jaminan*, diakses dari <https://veritask.ai/id/artikel/peraturan-menteri-keuangan->

Sementara, bila dilihat dari aspek optimalisasi pemulihan piutang PMK No 240/PMK.06/2016 berorientasi pada prosedur penagihan konvensional yang menekankan kepatuhan terhadap tahapan prosedural, seperti pemanggilan, penyitaan, dan pelelangan aset. Berikutnya PMK No 23 Tahun 2026 menekankan efektivitas dan percepatan pemulihan piutang negara melalui instrumen yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi melalui perluasan instrumen pengurusan piutang, pengakuan terhadap berbagai jenis aset modern, serta optimalisasi pemanfaatan barang jaminan.⁹ Perubahan ini menunjukkan pergeseran kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada proses (*procedure oriented*) menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil pemulihan piutang negara (*recovery oriented*).¹⁰

Dari perspektif negara, perubahan ini memperkuat kemampuan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan DJKN dalam melakukan pemulihan aset negara yang berasal dari piutang macet. Negara memperoleh instrumen yang lebih luas untuk memastikan hak tagih negara dapat direalisasikan secara efektif.¹¹

Namun dari perspektif debitur, perubahan tersebut memunculkan sejumlah isu hukum. Perlindungan hak milik atas aset yang menjadi objek jaminan. Isu ini muncul karena PMK No. 23 Tahun 2026 menambahkan ketentuan yang memungkinkan negara melalui PUPN untuk menguasai dan menggunakan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa memerlukan persetujuan debitur. Selain itu, aset tersebut dapat didayagunakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.¹²

Isu hukum lain yang muncul dilihat dari sisi debitur ialah kepastian prosedur sebelum dilakukan penguasaan fisik aset. Masih menjadi perdebatan terkait batas kewenangan negara untuk mengambil alih penguasaan aset yang telah disita,

nomor-23-tahun-2026-perluas-eksekusi-piutang-negara-melalui-aset-digital-pengambilalihan-dan-
pendayagunaan-jaminan, diakses pada 11 Juni 2026.

⁹ Rina Maharani, *Pemerintah Ubah Aturan Piutang Negara Melalui PMK Nomor 23 Tahun 2026*, diakses dari <https://www.harianbasis.co/pemerintah-ubah-aturan-piutang-negara>, diakses pada 11 Juni 2026.

¹⁰ Ali Ausath, *Perubahan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara*, diakses dari <https://justisio.com/blog/pp-4-2026-ubah-pp-28-2022>, diakses pada 12 Juni 2026.

¹¹ Rina Maharani, *Pemerintah Ubah Aturan Piutang Negara Melalui PMK Nomor 23 Tahun 2026*, *Loc.Cit.*.

¹² Ivonne Wijaya dan Steven Aristides Wijaya, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026 Perluas Eksekusi Piutang Negara melalui Aset Digital, Pengambilalihan, dan Pendayagunaan Jaminan*, *Loc.Cit.*.

meskipun hak kepemilikannya belum beralih kepada negara. Isu ini muncul karena PMK No 23 Tahun 2026 memperkenalkan ketentuan baru yang tidak ditemukan secara tegas dalam PMK 240/PMK.06/2016, yaitu mengenai penguasaan fisik, penggunaan dan pendayagunaan barang jaminan yang telah disita. Dalam pasal 186 A dan Pasal 186 B PMK No 23 Tahun 2026, negara dapat melakukan penguasaan fisik dan penggunaan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak. Bahkan aset itu dapat digunakan Kementerian/Lembaga untuk penyelenggaraan pemerintahan atau kepentingan umum selama jangka waktu tertentu.

Permasalahan lain yang mungkin muncul akibat PMK No 23 Tahun 2026 adalah proporsionalitas tindakan negara dalam penagihan piutang. Dalam konteks PMK No 23 Tahun 2026, isu proporsionalitas muncul karena negara melalui PUPN diberikan kewenangan untuk melakukan penguasaan fisik, penggunaan, dan pendayagunaan barang jaminan yang telah disita sebelum dilakukan penjualan atau pengambilalihan hak. Yang dipermasalahkan bukan hak negara untuk menagih utangnya, melainkan apakah cara yang digunakan negara sudah seimbang dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Pasal 186A dan Pasal 186B memungkinkan negara melakukan penguasaan fisik dan penggunaan aset yang telah disita, sedangkan Pasal 186B ayat (8) menyatakan bahwa penggunaan tersebut tidak mengurangi utang debitur. Dari sinilah muncul isu proporsionalitas. Ketentuan bahwa penggunaan barang jaminan oleh negara tidak mengurangi utang debitur berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian PMK No 23 Tahun 2026 dengan asas proporsionalitas dan keadilan dalam pengurusan piutang negara.

Isu terakhir yang muncul dengan adanya PMK No 23 tahun 2026 adalah perlindungan hukum terhadap aset digital yang kini dapat menjadi objek penyelesaian piutang negara. Hal ini menjadi isu baru karena sebelumnya PMK No 240/PMK.06/2016 belum secara eksplisit mengatur mengenai aset digital sebagai objek penagihan. Sedangkan PMK No 23 Tahun 2026 memasukkan aset digital/kripto sebagai aset yang dapat dinilai dan dialihkan untuk pelunasan piutang negara.¹³

¹³ Ivonne Wijaya dan Steven Aristides Wijaya, *Loc.Cit.*.

Pada aset konvensional seperti tanah atau kendaraan, kepemilikan relatif mudah dibuktikan melalui sertifikat atau dokumen resmi. Namun pada aset digital, terutama kripto, sulit dibuktikan secara jelas identitas pemiliknya. Tindakan penyitaan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Selain itu, volatilitas nilai aset digital juga sangat tinggi, yang mengakibatkan harga aset dapat berubah sangat cepat dalam hitungan jam. Persoalan ini tidak banyak ditemukan pada aset konvensional. Selain itu, pada aset digital muncul isu keamanan dan pengelolaan aset digital. Karena aset digital berbeda dengan barang fisik, risiko hukumnya juga berbeda. Terdapat juga potensi benturan dengan hak privasi dan data, dimana untuk menemukan dan mengidentifikasi aset digital debitur, negara mungkin memerlukan akses terhadap informasi rekening, dompet digital atau akun pada platform perdagangan aset digital. Belum lagi permasalahan yurisdiksi lintas negara. Banyak aset digital disimpan pada platform yang berada di luar Indonesia. Maka akan timbul pertanyaan apakah PUPN dapat langsung mengeksekusi aset tersebut? Dan bagaimana pelaksanaan putusan atau tindakan administrasi Indonesia terhadap aset yang ada di negara lain? Isu terkait aset digital lain adalah mengenai kepastian prosedur penyitaan dan pengalihan. PMK No 23 Tahun 2026 memperluas objek penilaian hingga mencakup aset digital atau kripto. Namun masih diperdebatkan apakah mekanisme identifikasi, penilaian, penyimpanan dan pengalihan aset digital telah diatur secara rinci dan memadai.¹⁴

Isu-isu hukum yang terkait dengan hak negara dan debitur akibat terbitnya PMK No 23 Tahun 2026 tentunya harus dipahami oleh para pihak (dalam hal ini pemerintah dan debitur) melalui upaya menyeimbangkan hak negara untuk memperoleh pelunasan piutang dengan hak debitur untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan perlindungan hukum. PMK No 23 Tahun 2026 mensyaratkan bahwa setiap tindakan pengurusan piutang negara dilakukan melalui prosedur yang jelas mulai dari penyerahan piutang, pemanggilan debitur, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga penyelesaian piutang. Prinsip ini mencerminkan bahwa debitur tidak boleh dikenakan tindakan penagihan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

¹⁴ Ivonne Wijaya dan Steven Aristides Wijaya, *Ibid.*

John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness* menyampaikan bahwa keadilan mensyaratkan adanya aturan yang berlaku secara sama bagi semua pihak dan menjamin prosedur yang adil (*fair procedure*).¹⁵ Diharapkan dengan adanya prosedur yang jelas dalam pengurusan piutang negara, maka dapat memberikan penyelesaian yang adil karena negara dan debitur sama-sama tunduk pada mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Kewenangan yang diberikan PMK No 23 Tahun 2026 kepada negara lebih besar untuk memulihkan piutang negara. Akan tetapi melalui PMK ini tetap mengatur prosedur yang harus ditempuh sebelum dilakukan tindakan eksekutorial terhadap harta debitur. Hal ini menunjukkan bahwa negara berhak memperoleh pelunasan piutang, debitur berkewajiban melunasi utangnya dan negara tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat adanya kerugian atau kewajiban yang belum dipenuhi oleh debitur. Dalam hal piutang negara, penagihan merupakan upaya mengembalikan keseimbangan karena negara memiliki hak tagih yang belum dipenuhi debitur.¹⁶

Salah satu semangat dalam PMK No 23 Tahun 2026 adalah mempercepat pemulihan piutang negara sehingga aset negara dapat kembali dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dari perspektif ini, keadilan tidak hanya dilihat dari hubungan negara dan debitur, tetapi juga dari kepentingan masyarakat luas sebagai penerima manfaat keuangan negara.

Teori Utilitarian dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill memandang bahwa suatu kebijakan adil apabila dapat menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Pemulihan piutang negara dianggap adil karena hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.¹⁷

¹⁵ Sunaryo, *Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.1 (Maret 2022).

¹⁶ Bonnarty Steven Silalahi dkk., *Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.4 (2023).

¹⁷ Muharir dan Slamet Haryono. *Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.9, No.1 (Agustus 2023).

PMK No 23 Tahun 2026 mengatur mengenai penguasaan dan pendayagunaan barang jaminan yang telah disita. Dalam pelaksanaannya, tindakan negara harus tetap proporsional terhadap nilai utang dan kondisi debitur. Prinsip proporsionalitas menginginkan agar tindakan negara tidak berlebihan, hak debitur tetap dihormati dan tujuan pemulihan piutang dapat tercapai secara seimbang.

Robert Alexy melalui teori prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*) berpendapat bahwa pembatasan hak seseorang hanya dapat dibenarkan apabila memiliki tujuan yang sah, diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan dibandingkan manfaat yang diperoleh.¹⁸

Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan stabilitas dan kepastian. Akan tetapi, kepastian hukum yang terlalu menitikberatkan pada kewenangan negara tanpa keseimbangan perlindungan debitur dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam aktivitas bisnis. Karena itu, Regulasi diharapkan tidak hanya koersif, tapi juga kolaboratif untuk mendorong kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, serta berkeadilan yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak seluruh pihak secara seimbang.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa PMK ini juga memiliki potensi positif terhadap ekonomi apabila dilaksanakan secara proporsional. Pendayagunaan aset bermasalah dapat mencegah aset terbengkalai dan tidak produktif. Negara dapat memperoleh pemulihan keuangan lebih cepat, sementara aset tetap dapat digunakan untuk kegiatan yang bernilai ekonomi. Dalam kondisi tertentu, kebijakan ini bahkan dapat membantu mempercepat restrukturisasi dan penyelesaian utang yang selama bertahun-tahun tidak terselesaikan.

Keadilan yang diberikan oleh PMK ini dapat tercermin dalam skema penagihan dan eksekusi. Walau PMK ini memberikan kewenangan negara melalui PUPN untuk melakukan penyitaan aset debitur tanpa persetujuan debitur, akan tetapi kebijakan ini memberikan keadilan bagi negara untuk mencegah aset sitaan yang terbengkalai, rusak atau sengaja ditelantarkan oleh debitur nakal.

¹⁸ Muh. Fawwaz Abiyyu Abyan Ahkam, *Normatifikasi Prinsip Pemajakan Barang dan Jasa Tertentu terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2024.

Hasil dari pemanfaatan asset tersebut kemudian juga akan langsung dipakai mengurangi pokok utang penanggung utang, yang akan mengurangi beban debitur. Karena itu, sudah sewajarnya debitur yang menunggak utang patuh akan PMK Nomor 23 Tahun 2026 tanpa perlu terlalu khawatir dengan efek buruknya.

Untuk menghadapi tantangan ini, maka langkah yang harus dilakukan oleh debitur dengan utang macet, diharapkan lebih proaktif segera untuk melunasi kewajibannya atau menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini untuk menghindari dilakukannya penyitaan dan pendayagunaan asset sitaan oleh negara melalui PUPN tanpa persetujuan debitur.

C. PENUTUP

Berlakunya PMK Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Pengurusan Piutang Negara dinilai memberatkan debitur yang menunggak utang karena asset debitur yang dijadikan barang jaminan atau harta lainnya milik penanggung atau penjamin utang yang telah disita oleh negara dapat langsung dikuasai dan digunakan pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tanpa harus memperoleh persetujuan dari penanggung utang/penjamin utang. Dengan demikian, asset sitaan tidak lagi harus dijual melalui Lelang.²²

Akan tetapi, berlakunya PMK ini secara langsung dapat menyelesaikan utang debitur lebih cepat dengan cara optimalisasi asset. Negara tidak perlu lagi berlama-lama menunggu proses Lelang untuk mendapatkan kepastian pembayaran. Aset sitaan dapat langsung dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga terkait penyelenggaraan pemerintahan atau Pembangunan kepentingan umum. Sehingga, dengan berkurangnya utang, debitur dapat lebih fokus untuk berusaha meningkatkan produktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Arifianto, Muhamad. *Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau dari Teori Sistem Hukum*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.1. No.1 (2022).
- Ayunani, R. F. *Analisis Penagihan Piutang Negara Oleh KPKNL Kota Metro*. Jurnal Simplex. Vol.1. No.1 (2018).
- Bariang, N. H., dkk.. *Pengurusan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi pada KPKNL Medan)*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.9. No.1 (Juni 2022).
- Matondang, H. *Penyerahan Pengurusan Piutang Macet Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Kepada Panitia Urusan Piutang Negara*. Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Vol.1 (2022).
- Muharir dan Slamet Haryono. *Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*, Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol.9. No.1 (Agustus 2023).
- Putri, V. Y., Vionika Apriliasta Ginting. *Penyelesaian Piutang Negara pada Perusahaan BUMN: Sebuah Peran Penting Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan. Vol.1 (2019).
- Shodri, M. A. H.. *Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.15. No.3 (2024).
- Sukmawati, A. dan Ira Setiawati. *Analisis Optimalisasi Sistem Penagihan Piutang Negara di DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Aset. Vol.27. No.2 (2025).
- Sunaryo. *Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.1 (Maret 2022).
- Silalahi, Bonnarty Steven Silalahi dkk.. *Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.3. No.4 (2023).

Karya Ilmiah

- Ahkam, Muh. Fawwaz Abiyyu Abyan. 2024. *Normatifikasi Prinsip Pemajakan Barang dan Jasa Tertentu terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2022*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Fiqriy, M. J. A.. 2022. *Analisis Penagihan Piutang Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang*. Skripsi. Jember: Politeknik Negeri Jember.
- Saraswati, W.. 2002. *Pelanggaran Atas Kewajiban Menyerahkan Urusan Piutang Negara Kepada PUPN Berkaitan dengan Perjanjian Kredit pada Bank Negara*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Tarigan, D. H.. 2021. *Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tesis. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.

Zakaria, M. I. 2026. *Model Pengelolaan Piutang Lainnya di Badan Pemeriksa Keuangan RI*. Tesis. Jakarta: Politeknik STIA LAN Jakarta.

Website

Ausath, A.. *Perubahan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara*. diakses dari <https://justisio.com/blog/pp-4-2026-ubah-pp-28-2022>. diakses pada 12 Juni 2026

DJKN Kemenkeu. *Terbitkan PMK 163/2020, DJKN Percayakan K/L Kelola Piutang Negara di bawah Rp8 Juta. Kementerian Keuangan DJKN*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22303/Terbitkan-PMK-1632020-DJKN->. diakses pada 11 Juni 2026.

Indriani, A.. *Aturan Baru! Negara Kini Bisa Ambil Alih Aset Debitur Tanpa Persetujuan*. diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8462892/aturan-baru-negara-kini-bisa-ambil-alih-aset-debitur-tanpa-persetujuan/>. diakses pada 11 Juni 2026.

Maharani, R.. *Pemerintah Ubah Aturan Piutang Negara Melalui PMK Nomor 23 Tahun 2026*. diakses dari <https://www.harianbasis.co/pemerintah-ubah-aturan-piutang-negara>. diakses pada 11 Juni 2026.

Retnowati, Esti. *DJKN K/L Bersinergi Upayakan Pengelolaan Piutang Negara Lebih Baik, Kementerian Keuangan DJKN*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/18543/DJKN-KL-Bersinergi->. diakses pada 11 Juni 2026.

Wijaya, I. dan Steven Aristides Wijaya. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026 Perluas Eksekusi Piutang Negara melalui Aset Digital, Pengambilalihan, dan Pendayagunaan Jaminan*. diakses dari <https://veritask.ai/id/artikel/peraturan-menteri-keuangan-nomor-23-tahun-2026-perluas-eksekusi-piutang-negara-melalui-aset-digital-pengambilalihan-dan-pendayagunaan-jaminan>. diakses pada 11 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.